



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 15 Desember 2023

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan Penilik Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan SKB Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0076/SE/2023

TENTANG

**PERPINDAHAN PESERTA DIDIK SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

I. Lingkup Perpindahan Peserta Didik

1. Peserta Didik yang berasal dari dalam DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk atau perpindahan keluar dari Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam atau luar DKI Jakarta;
2. Peserta Didik yang berasal dari luar DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk dari Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam DKI Jakarta; atau
3. Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di Luar Negeri dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya di DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Perpindahan Masuk

1. Ketentuan Umum

- a. Perpindahan masuk Peserta Didik dapat dilaksanakan apabila daya tampung Satuan Pendidikan masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas;
- b. Perpindahan masuk bagi Peserta Didik kelas I sampai kelas V SD/Paket A, kelas VII dan kelas VIII SMP/Paket B, kelas X dan kelas XI SMA/Paket C dan SMK paling lambat tanggal 23 Februari 2024;
- c. Perpindahan masuk bagi Peserta Didik kelas VI SD, kelas IX SMP dan kelas XII SMA/SMK paling lambat tanggal 17 Januari 2024;
- d. Perpindahan masuk bagi Peserta Didik khusus SMK Program 4 Tahun kelas XIII paling lambat tanggal 17 Januari 2024
- e. Perpindahan masuk bagi Peserta Didik khusus SMK Program 4 Tahun kelas X, XI, XII, paling lambat tanggal 23 Februari 2024;
- f. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Perpindahan Peserta Didik sesuai kebutuhan, yang terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. Pelaksanaan proses perpindahan Peserta Didik harus dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel.

2. Persyaratan

a. Umum

- 1) Fotokopi Ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya dan untuk Peserta Didik SMP/Paket B, SMA/Paket C, SMK atau yang sederajat yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 2) Fotokopi Rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan Buku Rapor asli;
- 3) Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
- 4) Surat permohonan orang tua tentang perpindahan masuk Peserta Didik bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke Satuan Pendidikan tujuan;
- 5) Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan setempat;
- 6) Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat; dan
- 7) Surat keterangan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran Tata Tertib Satuan Pendidikan.

- b. Khusus
- 1) Bagi Peserta Didik dari Satuan Pendidikan penyelenggara kurikulum yang berbeda dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju:
 - a) Jika dinyatakan diterima, Satuan Pendidikan wajib mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu; dan
 - b) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif.
 - 2) Bagi Peserta Didik dari SMK, perpindahan hanya dapat dilakukan untuk konsentrasi keahlian yang sama.
3. Persyaratan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri:
- a. Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a poin 1) dan 2);
 - b. Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan asal;
 - c. Surat Keterangan Penempatan Peserta Didik dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - d. Rekomendasi/Surat Keterangan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Negara dimana Satuan Pendidikan asal berada yang menerangkan bahwa Satuan Pendidikan tersebut terakreditasi Baik atau setara Baik; dan
 - e. Mengikuti matrikulasi untuk mata pelajaran yang dianggap perlu yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang dituju.
4. Dokumen persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, poin 1) dan 2) diserahkan pada waktu pendaftaran.
5. Kelengkapan persyaratan administrasi Perpindahan Peserta Didik pada angka 2 huruf a, poin 3), 4), 5), 6), dan 7) diserahkan setelah dinyatakan lulus/diterima berdasarkan hasil seleksi.
6. Jadwal

No	Uraian	Tanggal
1	Pengumuman daya tampung dan formasi kelas secara terbuka di Sekolah	4 dan 5 Januari 2024
2	Pendaftaran	8-10 Januari 2024
3	Pengarahan Kepada Calon Peserta	11 Januari 2024
4	Seleksi	12 Januari 2024
5	Pengumuman	15 Januari 2024

No	Uraian	Tanggal
6	Lapor diri	16 dan 17 Januari 2024 08.00-16.00 WIB
7	Bagi sekolah yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur oleh sekolah masing-masing	Sampai dengan 23 Februari 2024
8	Laporan hasil perpindahan ke Dinas Pendidikan	29 Februari 2024

7. Tahapan Pelaksanaan Perpindahan Masuk
 - a. Mempublikasikan daya tampung dan formasi yang tersedia dan mekanisme pelaksanaan perpindahan secara terbuka;
 - b. Memberikan penjelasan terkait tata cara seleksi;
 - c. Melaksanakan seleksi;
 - d. Mengumumkan hasil seleksi secara terbuka; dan
 - e. Melaporkan hasil perpindahan Peserta Didik secara berjenjang.
8. Mata pelajaran yang diujikan
 - a. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SD/Paket A penyelenggara Kurikulum 2013 ke penyelenggara kurikulum 2013 : Tema pada semester sebelumnya.
 - b. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SD/Paket A penyelenggara Sekolah Penggerak/Implementasi Kurikulum Merdeka ke penyelenggara Sekolah Penggerak/Implementasi Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013 dan sebaliknya :
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Matematika;
 - 3) Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS); dan
 - 4) Pendidikan Pancasila.
 - c. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMP/Paket B:
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Bahasa Inggris;
 - 3) Matematika;
 - 4) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
 - 5) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
 - d. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMA/Paket C, penyelenggara Kurikulum 2013 ke penyelenggara Kurikulum 2013 kelas XI dan XIII:
 - 1) Peminatan MIPA: a) Bahasa Indonesia; b) Kimia; c) Fisika; d) Biologi; e) Matematika; dan f) Bahasa Inggris
 - 2) Peminatan IPS: a) Bahasa Indonesia; b) Ekonomi; c) Geografi; d) Sosiologi; e) Matematika; dan f) Bahasa Inggris

- 3) Peminatan Bahasa: a) Bahasa dan Sastra Indonesia; b) Bahasa dan Sastra Inggris; c) Antropologi; dan d) Matematika.
- e. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMA/Paket C, penyelenggara Sekolah Penggerak/Implementasi Kurikulum Merdeka ke Penyelenggara Sekolah Penggerak/Implementasi Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013 dan sebaliknya :
 - 1) kelas X : a) Bahasa Indonesia, b) Bahasa Inggris; c) Matematika; d) IPA; dan e) IPS
 - 2) kelas XI dan XII : a) Bahasa Indonesia, b) Bahasa Inggris; c) Matematika; dan d) sesuai mata pelajaran pilihan di Satuan Pendidikan tujuan (Ilmu Pengetahuan Alam/Ilmu Pengetahuan Sosial/ Bahasa)
- f. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMK :
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Matematika; dan
 - 3) Mata Pelajaran Produktif sesuai dengan kompetensi/konsentrasi keahlian.
- g. Untuk Satuan Pendidikan SLB: Kewenangan seleksi diberikan kepada Kepala Satuan Pendidikan dengan menimbang jenis kekhususan peserta didik dan sumber daya yang tersedia di Satuan Pendidikan.
9. Kriteria seleksi adalah hasil seleksi yang diadakan oleh Satuan Pendidikan (bobot 60%) dan nilai rapor 1 (satu) semester sebelumnya (bobot 40%).

III. Perpindahan Keluar

1. Surat keterangan perpindahan keluar ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan, diperiksa oleh Penilik/ Pengawas dan diketahui oleh:
 - a. Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan.
 - b. Kepala Suku Dinas Pendidikan untuk perpindahan keluar dalam Provinsi DKI Jakarta.
 - c. Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan terkait untuk perpindahan keluar Provinsi DKI Jakarta.
2. Lampiran Surat Keterangan Perpindahan Keluar adalah:
 - a. Surat permohonan orang tua tentang perpindahan keluar;
 - b. Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya untuk Peserta Didik SMP/Paket B, SMA/Paket C dan SMK yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - c. Fotokopi Rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotokopi surat izin operasional/ pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
 - e. Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
 - f. Surat Keterangan NISN dari Kepala Satuan Pendidikan asal.

III. Laporan

1. Kepala Satuan Pendidikan membuat laporan perpindahan peserta didik yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, disetujui oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setelah diparaf oleh Pengawas/Penilik, dan ditandatangani oleh Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan mengirimkan laporan perpindahan peserta didik dengan tembusan persetujuan perpindahan kepada Kepala Dinas Pendidikan u.p. Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Purwosusilo
NIP 196707241997031005

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta DKI Jakarta